

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kag, telah mempertimbangkan berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan, sehingga memperoleh kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kesemua unsur Pasal 339 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum. Namun, berdasarkan analisis penulis, hal itu tidaklah tepat, sebab perbuatan Terdakwa Anak telah direncanakan terlebih dahulu yang telah terbukti dengan adanya alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Penulis berpendapat seharusnya Terdakwa Anak dikenakan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, bukan Pasal 339 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kag, telah mempertimbangkan dasar mengadili dan dasar memutus sebagaimana Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dasar mengadili dalam hal ini merujuk pada Pasal 84 KUHAP, sedangkan dasar memutus telah merujuk pada syarat-syarat pemidanaan baik

berkaitan dengan perbuatannya maupun orangnya. Adapun pertimbangan hakim terhadap alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, penulis merasa bahwa hakim kurang cermat dan teliti dalam mempertimbangkannya, khususnya pada keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Hakim kurang cermat dalam mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Hakim mempertimbangkan keadaan memberatkan, bahwa Terdakwa Anak adalah yang mengusulkan perancanaan pembunuhan terhadap Korban, padahal berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan juga telah menyatakan yang mengusulkan perencanaan pembunuhan terhadap Korban adalah Saksi Anak V, sedangkan Terdakwa Anak hanya ikut berdiskusi saja. Hakim tidak mempertimbangkan usia muda anak dan jejak kriminalitas anak padahal fakta persidangan membuktikan bahwa Terdakwa Anak belum pernah dipidana sebelumnya, akan tetapi hal ini tidak dimasukkan dalam keadaan yang meringankan. Adapun dengan segala pertimbangannya, hakim memutus untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anak selama 6 (enam) tahun penjara di LPKA Kelas 1 Palembang. Mengenai penjatuhan pidananya, penulis berpendapat bahwa penjatuhan pidananya belum proporsional, mengingat perbuatan Terdakwa Anak merupakan perbuatan yang keji, tidak berperikemanusiaan, dan sangat meresahkan masyarakat. Pidana 8 tahun sebagaimana dituntut Jaksa dipandang lebih adil dan tepat secara hukum.

## B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kag, adalah sebagai berikut:

1. Hakim disarankan untuk lebih selektif dan cermat dalam menerapkan pasal terhadap pelaku, terutama dalam kasus yang melibatkan unsur perencanaan matang. Hakim harus memastikan bahwa pasal yang diterapkan dalam kasus seperti ini sudah sesuai dengan bukti dan fakta persidangan. Pada putusan ini, Hakim seharusnya mengenakan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Dalam menjatuhkan pidana, Hakim selain harus lebih teliti dalam menilai bukti dan unsur-unsur tindak pidana, hakim juga harus lebih teliti dalam mempertimbangkan faktor yang dapat memperberat atau meringankan hukuman, serta hukuman yang lebih proporsional dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan, agar mencerminkan keadilan bagi korban, memberikan efek jera bagi pelaku, dan menjaga ketertiban di masyarakat.